

Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

^{a,*} Hadian Indrawan Putra, Hasim Purba, Mahmul Siregar, Dedi Harianto.

^a Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: hadianindrawan@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.297>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Pengadaan barang dan jasa merupakan elemen penting dalam pembangunan, baik itu untuk program pemerintah, perusahaan, maupun individu guna mendorong pertumbuhan nasional. Proses ini meliputi tahapan persiapan, penentuan, pelaksanaan tender, dan administrasi yang luas. Sumber dana dapat berasal dari APBN atau non-APBN, dengan regulasi yang berbeda untuk BUMN dan perusahaan swasta seperti PT. X. Kontrak pengadaan barang dan jasa menjadi kunci dalam proses ini, namun sering terjadi ketidakseimbangan antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi asas keseimbangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, memberikan masukan bagi pemerintah, BUMN, masyarakat, dan kontraktor agar kontrak yang dibuat dapat mencerminkan keadilan sehingga kontrak tersebut menjadi terjamin keabsahannya.</p> <p>Kata kunci : Asas Keseimbangan, Kontrak Pengadaan, Pengadaan Barang dan Jasa.</p>	<p><i>Procurement of goods and services is a crucial element in development, whether for government programs, companies, or individuals, aimed at driving national growth. The process encompasses stages of preparation, determination, tender execution, and extensive administration. Funding sources may originate from the state budget (APBN) or non-state budget funds, with different regulations for state-owned enterprises (BUMN) and private companies like PT. X. Procurement contracts for goods and services are pivotal in this process, yet there often exists an imbalance between users and providers of goods/services. This normative legal research aims to identify the principle of balance in procurement contracts, offering insights to governments, BUMNs, communities, and contractors to ensure that contracts reflect fairness, thus ensuring their validity.</i></p> <p><i>Keywords: Principle of Balance, Procurement Contracts, Goods and Services Procurement.</i></p>
<p style="text-align: center;">Article History</p> <p style="text-align: center;">Received: Desember 21, 2022 --- Revised: August 30, 2023 --- Accepted: September 07, 2023</p>	

**Penelitian ini menggunakan inisial "PT. X" untuk merujuk kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pihak pengguna barang/jasa, dan "PT. Y" untuk merujuk kepada perusahaan swasta sebagai pihak penyedia barang/jasa. Penggunaan inisial ini bertujuan untuk melindungi identitas para pihak yang terlibat dalam penelitian. Namun, perlu ditegaskan bahwa penggunaan inisial tidak mengurangi keaslian dan keobjektifan penelitian ini.*

1. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa muncul sebagai bagian dari upaya terwujudnya pembangunan, yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional. Pengadaan barang dan jasa atau dalam istilah asing disebut sebagai *procurement*, muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya, seperti

pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya (Marwan Budi, et.all, 2020).

Pengadaan barang dan jasa dapat diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau kontrak resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender, penandatanganan kontrak, hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa (Kostyo, 2006).

Ditinjau dari sumber pendanaannya, pengadaan barang dan jasa dapat dibedakan menjadi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBN dan pengadaan barang dan jasa bukan pemerintah yang bersumber dari dana non APBN. Pengadaan barang dan jasa pemerintah telah beberapa kali mengalami perubahan aturan, mulai dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian beberapa kali dirubah terakhir dan dicabut peraturan sebelumnya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No.12 tahun 2021). Sementara pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang sumber dananya tidak langsung berasal dari APBN diatur dalam peraturan tersendiri. Demikian halnya pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. X) berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Dalam penerapannya, PT. Y kemudian menetapkan Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa di lingkungan PT. X (Persero) yang diatur dalam Peraturan Direksi PT. X (Persero).

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan antara PT. X dengan PT. Y dilakukan melalui kontrak baku yaitu perjanjian yang sebelumnya telah di persiapkan secara sepihak oleh PT. X sehingga ruang untuk menegosiasi isi dari perjanjian tersebut sudah tertutup sehingga isi dari pasal pasal dianggap hanya menguntungkan Pihak Pemberi Kerja sendiri.

Berdasarkan asumsi awal tersebut diatas, maka sementara dapat disimpulkan bahwa kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan antara PT. X (Persero) dan PT. Y belum mencerminkan asas keseimbangan. Padahal menurut Herlien Budiono (2015) “asas keseimbangan merupakan asas yang tumbuh dari kesadaran hukum, nilai-nilai, dan norma-norma sebagai idealia serta realita kehidupan bangsa Indonesia dengan berintikan kepentingan perseorangan dan masyarakat harus berada dalam kedudukan seimbang satu sama lain.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang

digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dimana data tersebut didapat dengan teknik studi kepustakaan menggunakan alat studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil & Pembahasan

A. Urgensi Penerapan Asas Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Pada sebuah perjanjian, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam sebuah janji. Faktanya, sebuah perjanjian dilandasi oleh suatu tujuan atau maksud tertentu. Tujuan dalam suatu perjanjian dilandasi oleh kehendak yang telah disepakati, yaitu dalam bentuk janji-janji diantara para pihak. Asas keseimbangan itu menyemangati dan sekaligus juga menjadi asas yang bekerja dari asas hukum perjanjian, baik dari hukum perjanjian Indonesia maupun dari hukum perjanjian Belanda yang mewakili hukum modern. Dalam hukum perjanjian Belanda, penerapan asas keseimbangan itu terlihat pada kewajiban untuk mengacu pada kesusilaan, itikad baik, kepatutan, dan kepatutan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian (Kamilah, 2012).

Dalam dunia pengadaan barang dan jasa pun asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan pengadaan barang dan jasa harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya (Salim, 2010).

Asas Keseimbangan perlu juga memperhatikan penyalahgunaan keadaan, menurut J. Satrio (n.d), terdapat beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai ciri, yakni:

- 1) Adanya keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan yang mendesak;
- 2) Adanya hubungan atasan-bawahan; keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan majikan-buruh; orangtua/wali- anak belum dewasa;
- 3) Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
- 4) Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang); seperti pembebasan majikan dari risiko dan menggesernya menjadi tanggungan buruh; atau
- 5) Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Asas keseimbangan dalam perjanjian/ kontrak pengadaan barang dan jasa dibutuhkan guna terciptanya keadilan dan keabsahan kontrak tersebut. Sebagaimana asas keseimbangan merupakan Asas Etikal dan asas Yuridikal. Asas etikal yakni berarti bahwa janji antara para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang dilandasi pada asas keseimbangan hubungan antara kepentingan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak sebagaimana masing masing pihak mengharapkannya. Sedangkan Asas Yuridikal adalah asas yang layak dan adil dan logis serta memadai secara kongkret selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal di dalam hukum kontrak Indonesia (Budiono, 2006).

Pentingnya asas keseimbangan demi terciptanya itikad baik dari kedua belah pihak sehingga tercipta keadilan dan keabsahan suatu perjanjian, maka dari tiap pihak dalam membuat perjanjian seharusnya melihat asas-asas terkait perjanjian, khususnya asas keseimbangan agar kontrak/ perjanjian tersebut dapat memberikan kepuasan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak sehingga tidak timbul kerugian maupun sengketa dikemudian hari. Baik dalam kontrak konvensional maupun dalam kontrak baku.

Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini (1993), yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah “perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.” Penggunaan kontrak baku dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh Pemberi Kerja. Perjanjian baku tidak mencerminkan asas keseimbangan para pihak dalam kontrak. Ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku diakibatkan karena para pihak memiliki *bargaining position* yang tidak sama sehingga menimbulkan “*unreal bargaining*”.

Perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak tidak menutup kemungkinan dapat disalahgunakan oleh salah satu pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi untuk menekan pihak yang lemah kedudukannya. Sementara pihak yang lemah kedudukannya ini hanya bisa menerima saja apa yang disodorkan, sehingga seringkali menanggung kerugian.

B. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. X (Persero) dengan PT. Y

Perjanjian bisnis (*business agreement, business contract*) umumnya dibuat dalam bentuk tertulis. Kecenderungannya perjanjian yang tertulis ini dibuat oleh salah satu pihak yang kuat posisi ekonominya, dalam bentuk perjanjian baku (*standard form Contract*). Istilah kontrak baku (*standard form Contract*) mengacu pada perjanjian yang bentuknya sudah tercetak (*printed, boiler plate*) yang digunakan untuk berbagai kontrak yang sama atau sejenis (Simangunsong, 2019).

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh PT. X (Persero) dimulai dari fase prakontraktual, PT. X (Persero) memiliki *template* atau acuan baku dalam penerapan klausula atau Pasal-Pasal. Dapat dilihat bahwa keadaan yang terjadi adalah PT. X (Persero) memiliki *bargaining position* yang lebih kuat dikarenakan PT. X (Persero) adalah salah satu BUMN yang memonopoli khususnya di bidang ketenagalistrikan sehingga rekanan atau Penyedia Barang atau Jasa tidak memiliki pilihan selain mematuhi segala yang di atur oleh Pihak Pemberi Kerja. Pengadaan Barang dan Jasa PT. X (Persero) juga tidak memberikan kesempatan dalam melakukan negosiasi pra-kontraktual kepada Penyedia Barang dan Jasa sehingga kebutuhan keseimbangan dalam kontrak dianggap sukar untuk

dilaksanakan mengingat melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) dengan demikian kontrak pengadaan PT. X (Persero) tidak mencerminkan keadilan.

Asas keseimbangan merupakan asas yang sangat baik untuk diterapkan dalam perjanjian/ Kontrak barang dan jasa antara PT. X (Persero) dengan PT. Y, walaupun Pengguna jasa adalah Badan Usaha Milik Negara yang akan membayar penyedia jasa dalam perjanjian, Pengguna Jasa tidak boleh melakukan pembatasan kewajibannya terhadap Penyedia Jasa seperti pada Pasal XX angka 5 mengenai tanggungjawab, ganti rugi dan perbaikan dalam Pasal tersebut tertulis “pihak pertama tidak memberikan ganti rugi kepada pihak kedua dalam hal sebagai berikut:

- 1) perubahan jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Keterlambatan pembayaran kepada pihak kedua;
- 3) Penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- 4) Perintah untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh pihak pertama

Dengan kata lain pihak Pengguna barang dan jasa membatasi dirinya, mengenai tanggungjawab ganti ruginya sehingga pihak Penyedia Jasa tidak dapat menuntut kerugiannya yang ditimbulkan oleh pihak Pengguna Jasa.

Pelaksanaan kontrak perjanjian Kerjasama antara PT. X dengan PT. Y, terjadi ketidakseimbangan kewajiban yang dikarenakan yaitu mengenai sanksi keterlambatan sebagaimana dituliskan pada Pasal 22 ayat 3 Kontrak Kerja tersebut menyatakan bahwa “Apabila penyerahan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada Surat Perjanjian Kerja ini melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal 7, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dari harga kontrak jasa pemborongan pekerjaan, kecuali dalam terjadinya *Force Majeur*.”

Sedangkan didalam kontrak tersebut Pihak Pertama/ Pengguna Jasa tidak dapat diberikan sanksi atau di tuntutan untuk ganti-rugi apabila tidak menjalankan prestasinya sebagaimana tertulis pada Pasal 22 ayat 3 bahwa “pihak pertama tidak memberikan ganti rugi kepada pihak kedua terkait keterlambatan pembayaran kepada pihak kedua.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat di artikan apabila terjadi keterlambatan pembayaran kepada pihak Penyedia Jasa dapat merugikan PT. X sehingga mengakibatkan perusahaannya macet dalam menjalankan bisnisnya dan apabila Penyedia Barang merasa dirugikan, mereka tidak mempunyai kewenangan membatalkan perjanjian kontrak tersebut dan sangat berbeda dengan pihak pengguna yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan perjanjian. Sebagaimana tertulis dalam kontrak pada Pasal 22 ayat 1 tentang sanksi dan denda bahwa “Apabila ternyata Pihak Kedua tidak dapat memenuhi syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan maka Pihak Pertama sewaktu-waktu dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja ini secara sepihak”

Berakhirnya suatu perjanjian atau hapusnya perjanjian telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya adalah Perjanjian dapat hapus, karena : a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu; b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian; c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus; d. Menyatakan menghentikan perjanjian (*opzegging*); e. Perjanjian hapus karena putusan hakim; f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*). (Setiawan, n.d)

Pasal 22 ayat 7 tentang sanksi dan denda menyatakan bahwa “dalam hal terjadi pembatalan seperti tersebut diatas dalam pasal ini kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana klausul ini dibuat tanpa adanya negosiasi oleh kedua pihak yang mana hanya ditentukan sepihak oleh pihak pemberi kerja atau Pengguna Barang/Jasa.

Terhadap kontrak baku diatas, klausula pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata jika terjadi *events of default*. Di mana pihak kedua atau Penerima Kerja tanpa hak untuk menuntut ganti rugi pada Pihak Pertama/Pemberi Kerja terkait pemutusan perjanjian oleh Pihak Pertama (Pemberi Kerja) tanpa melalui pengadilan apabila melanggar dari isi pasal 22 tentang sanksi dan denda (Hernoko, 2011). Kontrak yang demikian sering kali diibaratkan berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai *bargaining position* kuat (PT. X Persero) dengan pihak yang lemah *bargaining position* (PT. Y).

Mengenai pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata pendapat para ahli memiliki perbedaan mengenai hal ini pertama mengatakan bahwa ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata merupakan ketentuan yang sifatnya memaksa karena adanya kata “harus” untuk permohonan pembatalan kepada hakim. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata merupakan ketentuan yang sifatnya melengkapi atau terbuka sesuai dengan asas terbuka dari Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan ini (Fuady, 2011). Namun dengan syarat persetujuan antara pihak tentang pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *fair*, dikarenakan pembuatan kontrak tersebut tidak adanya negosiasi tentang kesepakatan pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata antara kedua belah pihak. Maka, pembuktian untuk melihat adanya itikad baik atau *fairness* sedikit sukar untuk dibuktikan mengingat Pihak Kedua berada di posisi yang lemah wajib menerima kesepakatan dalam perjanjian baku atau kontrak tersebut (Iskandar, et.all, 2014).

Begitu pula mengenai 21 ayat 1 Jaminan Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 483.PJ/HKM.00.01./BJI menjelaskan bahwa “Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan minimal sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp. xxxxxxxxxx- (xxxxxxxxxxxjuta sembilan xxxxxxxx ratus xxxx puluh xxxx rupiah).” Jaminan pelaksanaan 5% (lima persen) dari harga total dan diberikan pada waktu penandatanganan, Surat Perjanjian Kerjasama, akan dikembalikan setelah Masa Pemeliharaan Berakhir dan Jaminan pelaksanaan menjadi milik Pengguna Barang/Jasa dan

apabila penyedia barang tidak melaksanakan kewajibannya dan mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.

Dalam pelaksanaan kontrak, penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh atau sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun. Terhadap penyedia barang dan jasa yang melanggar larangan untuk mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain dikenakan sanksi berupa pembatalan Perjanjian Kerja secara sepihak. Dapat di artikan berdasarkan uraian diatas maka Pengguna Barang/Jasa harus membayar seluruh biaya sesuai Surat Perjanjian Kerja kepada pihak kedua yaitu PT.Y setelah menyerahkan seluruh pekerjaan dan setelah Masa Pemeliharaan berakhir .

Pihak pengguna barang atau jasa dapat melakukan wanprestasi dalam hal pembayaran terhadap pihak penyedia barang dan jasa karena tidak tertulis dengan tegas aturan bagi pengguna barang di dalam perjanjian, hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara Pengguna dan Penyedia barang dan jasa dalam perjanjian. Pemutusan kontrak secara sepihak lebih sering dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa, sedangkan Penyedia barang/jasa lebih sering dijadikan pihak yang dianggap bersalah dan akibat dari kesalahan itu Pengguna Barang/Jasa berhak untuk memutuskan kontrak secara sepihak. Selanjutnya pada Pasal 8 Perjanjian juga menjelaskan akibat apabila pihak kedua melakukan wanprestasi/cidera janji. Penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Pihak Pertama mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Kerjasama ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Pihak Kedua telah menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada Pihak Lain tanpa persetujuan Pihak Pertama.
- 3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik Pihak Pertama.

Penjelasan di Pasal ini sangat jelas apabila pihak kedua melakukan wanprestasi atau cidera janji maka pihak pertama mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan kontrak. Dengan terjadinya pembatalan kontrak ini maka semua pekerjaan yg telah selesai yang berada di pihak pertama akan tetap menjadi milik pihak pertama.

Melihat dari Keabsahan kontrak menurut aturan hukum Indonesia Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” atau *pacta sunt servanda*. Pasal 25 AB yang menyatakan bahwa “orang dengan perbuatan atau perjanjiannya tidak boleh menghilangkan kekuatan dari peraturan-peraturan hukum dari ketentuan umum atau kesusilaan.” Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdara Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1337 “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.” Pasal 1339 “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal

yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepututan, kebiasaan atau undang-undang.” (Latip, 2002)

Hukum merupakan suatu sistem yang penting dalam pelaksanaan kewenangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hukum berperan dalam menciptakan suatu kondisi yang stabil dalam penyelenggaraan negara dan menjadi batasan bagi Pemerintah dan BUMN dalam bersikap, bertindak dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga tetap taat asas-asas mulai dari itikad baik, asas keseimbangan dan asas lainnya begitu juga dalam melakukan perjanjian pengadaan barang/jasa agar terciptanya keabsahan perjanjian tersebut.

Pemenuhan asas keseimbangan bila ditinjau berdasarkan kontrak kontrak perjanjian kerjasama No.XXX. antara PT. X (Persero) dengan PT. Y memiliki ketidaksesuaian dengan asas keseimbangan, diantaranya:

- 1) Perbedaan kekuatan (*Bargaining Power*) yaitu kedudukan Pemberi Kerja dalam Hal ini adalah BUMN yang memiliki kekuatan monopoli dibidang ketenagalistrikan yang mana dengan adanya kekuatan sebesar ini pihak Penyedia Jasa tidak memiliki pilihan selain mengikuti aturan dari PT. X (Persero).
- 2) Ketidadaan kesempatan dalam bernegosiasi prakontraktual dan pasca kontraktual yaitu pada saat prakontraktual Penyedia Jasa tidak memiliki kesempatan maupun keterlibatan dalam pembuatan dokumen kontraktual begitupun dalam keadaan pasca kontraktual dimana dalam acara negosiasi hanya diberikan kesempatan untuk merundingkan terkait harga dan teknis pekerjaan namun tidak memberi ruang dalam menegosiasikan hal hal seperti resiko, denda, sanksi, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, pengakhiran perjanjian, maupun ganti rugi.
- 3) Perbedaan penanggulangan risiko yaitu dalam beberapa hal pihak Pemberi Kerja memberikan sistem penanggulangan resiko bagi dirinya sendiri seperti memberikan klausa jaminan pelaksanaan yang dapat dicairkan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja; Penyedia Barang/Jasa membayar denda apabila terjadi keterlambatan; dan Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar hitam/ *Blacklist* dan tidak diperbolehkan mengikuti proses Pengadaan dilingkungan PT. X (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku;Pemberi Kerja terbebas dari tanggungjawab dan ganti rugi apabila terjadi perubahan jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; Keterlambatan pembayaran kepada pihak kedua; Penundaan pelaksanaan pekerjaan; Perintah untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh pihak pertama sehingga kewajiban-kewajiban tersebut dianggap tidak memenuhi asas keseimbangan dikarenakan hanya memberi perlindungan kepada pihak Pemberi Kerja namun mengesampingkan kepentingan Penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan asas keseimbangan dalam kontrak antara PT. X (Persero) dengan PT. Y telah terjadi ketidakseimbangan dimana terlihat telah terjadi perbedaan kewajiban antara Pemberi Kerja dan Penyedia Barang/Jasa, yang mana Pihak Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan kekuasaan untuk bernegosiasi dalam pembuatan kontrak, maupun mengenai tanggungjawab para pihak, terlihat dari isi atau muatan kontrak hanya memberikan perlindungan resiko

kepada pihak Pemberi Kerja, namun tidak melindungi atau memperhatikan resiko yang akan terjadi kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa.

C. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Asas Keseimbangan

Perjanjian atau kontrak pada dasarnya harus memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sesuai dengan Pasal 1320 yang salah satu syarat sahnya adalah cakap hukum dimana para pihak yang membuat perjanjian haruslah memiliki kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perjanjian dimana dengan memiliki kecakapan dianggap mampu mengemban tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2010) teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Penyalahgunaan keadaan ada apabila seseorang mengetahui atau harus menyadari bahwa pihak lain karena karna keadaan tertentu, seperti keadaan darurat, ketergantungan, terburu-buru, keadaan jiwa abnormal atau kurang pengalaman, tergerak untuk melakukan tindakan hukum, terpancing untuk melakukan tindakan hukum, atau setidak-tidaknya mengetahui atau harus menyadari bahwa pihak lain itu seharusnya dijauhkan dari tindakan itu. Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan. Atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Akibat hukum apabila suatu perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat sah perjanjian antara lain adalah kebatalan, Akibat dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non-existent yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya. atau tiadanya sesuatu yang esensi/pokok dalam perjanjian tersebut. Sehingga, ditinjau dari penyebabnya bahwa batal demi hukum adalah karena tidak dipenuhinya syarat objektif, serta tidak dipenuhinya syarat yang merupakan esensi dalam perjanjian dan karena tidak terpenuhinya bentuk formal sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang/ketentuan yang berlaku yang disebut batal *nonexistent*. Perbedaannya yaitu:

- 1) Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 2) Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut;
- 3) *Non-existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya esensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi *non-existent* secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktiknya tetap diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam implikasinya. (Mulyana & Abdughani, 2021)

Didalam tataran Hukum di Indonesia, jika para pihak tidak sepakat untuk pembatalan kontrak/perjanjian maka, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk perjanjian/kontrak menjadi akta di bawah tangan. Setelah diajukan maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas perjanjian atau kontrak tersebut, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.

4. Penutup

Asas Keseimbangan memegang peran penting dalam pembentukan kontrak untuk memastikan adanya itikad baik dari kedua belah pihak dan mewujudkan keadilan serta keabsahan perjanjian. Namun, penerapan asas ini terhambat dalam klausul baku kontrak kerjasama antara PT. X (Persero) dan PT. Y, yang mengakibatkan ketidakseimbangan hak bagi penyedia barang. Permasalahan perlindungan hukum juga muncul dalam konteks pemborongan pekerjaan di PT. X (Persero) karena aturan terkait hanya bersifat administratif. Diperlukan penyusunan format perjanjian baku yang memungkinkan kedua belah pihak mengemukakan maksud dan tujuan mereka, sehingga tercipta asas keseimbangan dalam perjanjian tersebut. Kedua, perlunya upaya hukum terhadap sanksi daftar hitam, serta pertimbangan asas keseimbangan dalam pembuatan kontrak baku. Ketiga, pentingnya adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban yang seimbang antara Pemberi Kerja dan Penerima Kerja sebagai langkah perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Referensi

- Boediono, H. (2006). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan asas-asas*. Citra Aditya.
- Budiono, H. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti, Halaman 199-200.

-
- Budiono, H. (2015). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Ketiga. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (Ed.). (2011). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis): Buku Kedua*.
- Hernoko, A. Y. (2011). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Iskandar, C., Sirait, N. N., Runtung, R., & Siregar, M. (2014). Kekuatan Mengingkari Klausula Syarat Batal dalam Kontrak Bisnis yang Menyampingkan Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kuh Perdata. *USU Law Journal*, 2(2), 1-11.
- Kamilah, A. (2012). *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT): Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*. Keni Media.
- Kostyo, K. (2006). *Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik* [Terjemahan F. Biadib]. Transparency International.
- Latip, Y. D. (2002). *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marwan Budi, Adri, & Suamperi. (2020). Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Kendaraan Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi Sumatera Barat Dengan Pt. Astra Internasional Tbk-Tso [Tesis doctoral, Universitas Bung Hatta]
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Halaman 336.
- Mulyana, D., & Abdughani, R. K. (2021). Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 1(1).
- Salim, H. S. (2010). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, R. (1977). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta.
- Simangunsong, I. Y. H. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Baku Antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi (Pdam Tirtanadi) Dengan Pelanggan Air Minum. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains* 1.01.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.
- Surat Perjanjian Kerja antara PT. X dengan PT. Y
-